

**PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA
SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M. SALEH NATAYUDHA

NIM. 50 2016 124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA



NAMA : M. Saleh Natayudha
NIM : 50 2016 124
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum
2. Luil Maknun, SH., MH

()
()

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

()

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Luil Maknun, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SALEH NATAYUDHA

Tempat dan tgl. Lahir : Palembang, 21 Juni 1998

NIM : 50 2016 124

Prodi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

2020

Yang Menyatakan



M. SALEH NATAYUDHA

MOTTO :

“Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang menyesal.”

(Q.S. Al-Hujurat : 8)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

M. SALEH NATAYUDHA

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung arti bahwa setiap orang boleh mengemukakan pendapat di media apa pun asalkan tidak membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, ujaran kebencian maupun yang mengandung SARA.
2. Perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi termasuk media sosial ditunjukkan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan

kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui pemanfaatan teknologi informasi termasuk media sosial dilakukan dengan mempertimbangan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam suatu masyarakat demokratis.

Kata Kunci : *Kebebasan berpendapat di media sosial*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOE 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusyidi, SH. M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak Drs. Edy Kastro, SH., MH, selaku Penasehat Akademik.
6. Yth. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal shaleh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2020
Penulis

M. SALEH NATAYUDHA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Kebebasan Berpendapat	12
B. Penjelasan Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.....	19
C. Penjelasan Mengenai Hak Asasi Manusia.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	29
A. Pengaturan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infomasi Dan Transaksi Elektronik	29
B. Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia	41

BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Manusia dianugerahi akal budi. Dengan akal budinya, manusia dapat berpikir dan bertindak. Kebebasan berpikir baru lengkap kalau disertai dengan kebebasan berpendapat. Dengan kebebasan berpendapat, suatu ide atau pemikiran dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Kebebasan berpikir dan berpendapat itu antara lain berupa kebebasan berbicara di muka umum dan bebas menulis serta menyebarkan tulisan.¹

Kebebasan berpendapat memang merupakan hak dari setiap orang dalam mengutarakan pendapatnya mengenai kritik, saran dan opini, dengan seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi dan maraknya media sosial pada era globalisasi ini menjadikan media sebagai alat untuk mengemukakan pendapat secara bebas dan terbuka karena dianggap lebih relevan dan bisa terhubung dengan masyarakat luas, dengan berbagai tulisan maupun lisan melalui media sosial, dengan mudah orang menuangkan isi pikiran, pendapat, argumen dengan berbagai tulisan dan lisan di media sosial, yang sebenarnya belum tentu kebenarannya dan bahkan bisa menjadi berita bohong atau hoax, hoax dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti berita bohong, media sosial yang sifatnya luas, terbuka dan apapun yang di kemukakan di media sosial bisa dilihat masyarakat luas, namun terkadang

¹ Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, 2015, *Revolusi Mental Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia*, Yogyakarta, Media Pressindo, hlm. 9

kita sebagai manusia mempunyai perasaan kecewa terhadap seseorang atau suatu pihak lalu secara tidak sadar menuangkannya di dalam media sosial, kadang tidak menyadari bahwa hal sekecil ini dapat membawa kita ke ranah hukum, karena didapatkan dari sumber yang belum tentu kebenarannya.

Pada zaman ini sangat sulit untuk membedakan mana pendapat yang berasal dari sumber yang benar dan mana pendapat yang berasal dari sumber yang tidak benar yang mengandung unsur kebencian yang bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang perlu disikapi oleh semua lapisan masyarakat, karena saat ini berada pada kondisi dimana berita-berita bohong sudah berkembang begitu cepat dan marak dimana-mana dan bahkan dengan banyaknya berita bohong dan sumber-sumber yang bohong dijadikannya sebagai referensi untuk berpendapat baik secara lisan maupun tulisan yang hanya dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan seseorang, kelompok, instansi dan yang lainnya. Hal ini di sebabkan karena kebebasan berpendapat bukanlah bebas yang sebebaskan-bebasnya melainkan masih ada batasannya. Dengan kata lain, kebebasan mengemukakan pendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku, dengan demikian pendapat yang dikemukakan tersebut bukan saja bermanfaat bagi dirinya, melainkan juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Walaupun berita bohong dari zaman dahulu kala sudah ada walaupun dalam bentuk, rumor, isu, gosip, segala macam tapi karena sekarang teknologi berkembang begitu pesat dan berita rumor menjadi semacam industri sungguh membahayakan, tapi yang kita

khawatirkan kalo kritik juga ikut di brantas, jika kebebasan untuk berbicara, menyampaikan pikiran masih dihormati oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas, sebab jika kebebasan berpendapat dan berpikir sudah direngutkan, maka ibaratnya menjadi bisu dan bodoh bagaikan domba-domba yang digiring ke tempat pemotongan.²

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghematan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kebebasan berbicara atau berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa ada balasan kecuali dalam hal menyebarkan kejelekan.

Media sosial secara terminologi diartikan sebagai kebutuhan dasar manusia untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Sejak manusia ada di

² Karni Ilyas, Video : *Hoax VS Kebebasan Berpendapat*, didownload pada laman <http://youtube.com>, diakses pada tanggal 5 April 2020.

muka bumi, manusia telah saling berinteraksi, berbagi, dan menjadi bagian dari kelompok yang memiliki pemikiran, gagasan, dan minat yang sama. Hal ini sejalan dengan konsep keterhubungan dalam ranah media sosial. Para pengguna media sosial saling terhubung, berbagi dan mengelompokkan diri melalui perkumpulan minat, ideologi, dan ide.³ Media sosial merupakan instrumen yang digunakan manusia untuk saling berinteraksi, berbagi, dan berkelompok melalui jaringan internet (online). Melalui media sosial, setiap orang dapat saling terhubung tanpa terkendala ruang dan waktu. Melalui media sosial, setiap orang dapat menyampaikan dan saling berbagi tentang segala gagasan, pemikiran, dan pemahamannya.⁴ Komunikasi dan informasi merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan modern dewasa ini. Semakin sukar bagi manusia mendapatkan kesejahteraan hidup tanpa komunikasi dan informasi. Sementara keberadaan media sosial untuk memudahkan komunikasi antar manusia, memperbesar volume, memperluas, dan mempercepat penyampaian informasi. Pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada media sosial merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Yang dimaksud kebebasan seluas-luasnya ialah cara pembalasan melalui tanggung jawab hukum yang dilakukan. Meskipun demikian, dapat tidaknya hal itu terlaksana sangat bergantung pada kearifan dan kebijaksanaan pemerintah.⁵

³ Ismail Cawidu, *Bijak Bermedia Sosial*, Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, 2013, hlm. 12

⁴ *Ibid*, hlm. 13

⁵ Anonim, *Titian Jalan Demokrasi*, Harian Kompas dan Gramedia Literary Agents, Jakarta, 2000, hlm. 35.

Dunia bergerak maju, bukan mundur. Kehadiran internet yang kemudian melahirkan media sosial seharusnya memang didukung sikap optimistis bahwa kita pasti mampu mengelola kemajuan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Jika internet dan media sosial ditujukan semata-mata untuk kehidupan bahkan peradaban yang lebih baik, tidak ada alasan apa pun untuk menolak teknologi tersebut, kemajuan media sosial tidak sekedar membuat dunia tanpa batas. Melalui media sosial, antar manusia bisa berkomunikasi tidak hanya dengan teks tetapi juga melalui foto dan video. Dampak positif atau yang dihadirkan media sosial jauh lebih banyak dibanding dampak negatifnya. Bukan sekedar untuk berkomunikasi atau mengungkapkan opini dan gagasan.⁶ Kemajuan teknologi memang membuat dunia seperti tanpa batas. Adanya media sosial bahkan membuat seseorang bagaikan memiliki mesin cetak pribadi. Melalui *blog*, *twitter*, *You Tube*, atau *Facebook* dan lain-lain, seseorang bisa dengan seketika mengungkapkan opini, gagasan, pernyataan, bahkan menjual produk. Sayangnya, media sosial kadang juga bisa membuat penggunanya melakukan hal-hal yang kurang baik bahkan bisa dituduh melanggar hukum.

Media sosial juga dapat memberikan aspek mudarat atau negatif atau hal-hal yang merugikan masyarakat.⁷ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang

⁶ Ismail Cawidu, *Op. Cit*, hlm. 51

⁷ *Ibid*, hlm. 39

berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁸

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih sering di langgar. Sampai saat ini, masih banyak orang yang belum menghargai dan menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang. Tidak sedikit kasus yang terjadi akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak kebebasan berpendapat. Banyak sekali orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya di media sosial bisa berujung di pengadilan. Pada hal mereka hanya mengeluarkan pendapatnya. Banyak juga orang yang hanya sekedar berpendapat atau berbicara di media sosial bisa bermasalah dengan hukum. Terutama hak mengeluarkan pendapat, mereka berhak mengeluarkan pendapatnya secara bebas tetapi bertanggung jawab. Mereka bebas mengeluarkan pendapat asalkan tidak merugikan orang lain. Hak kebebasan berpendapat masih butuh bukti nyata, dan butuh penegakan agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting untuk dijamin perlindungan pemajuan, perangkaian dan pemenuhannya. Salah satunya adalah hak kebebasan berpendapat karena sampai saat ini, masih banyak pelanggaran terhadap HAM tersebut, hak kebebasan sangatlah penting untuk dilindungi

⁸ *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, didownload pada laman : <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 2 April 2020

dan sangat penting untuk dijamin pemenuhannya, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Di zaman modern saat ini banyak sekali permasalahan yang disebabkan oleh media sosial. Apa lagi dengan adanya undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 banyak yang menyalahgunakannya, dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang merasa dilindungi, dan tidak melihat pada permasalahan yang terjadi. Misalnya, orang yang hanya tersinggung dengan komentar seseorang di media sosial langsung melaporkan dengan alasan pencemaran nama baik karena merasa dilindungi dengan adanya UU ITE. Pada dasarnya Undang-Undang ITE digunakan apabila seseorang merasa dirugikan demi terwujudnya saling menghargai antar manusia

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan ilmiah berupa skripsi dan memilih judul :
“PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia, sehingga tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan penulis diawal. Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual.

- Kebebasan berpendapat : kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal menyebarkan kebencian.
- Media sosial : media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.
- UU ITE atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum
- Hak asasi manusia : hak yang dibawa sejak lahir ysecara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (John Loeke).

E. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metodologi penelitian hukum nonnatif, dalam skripsi dengan judul “Pengaturan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Dalam penulisan skripsi ini, penulis

menggunakan pengumpulan melalui penelitian kepustakaan (library research), yakni dengan menelaah data-data sekunder berupa buku-buku, UUD 1945, karya tulis, media cetak dan media internet yang memiliki hubungan dengan penulisan skripsi ini. Jenis data dalam dalam penulisan skripsi ini adalah data primer, yang dibedakan atas :

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan kebebasan berpendapat di media sosial.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai pendapat, doktrin, atau dogma hukum yang tertuang dalam berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, media cetak dan media elektronik.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia.

Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan juga menggunakan teknik kualitatif, dimana proses pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni di mulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian akan menjawab permasalahan yang ada yang dirangkum dalam kesimpulan dan disampaikan saran-saran.

F. Sistematika Penulisan.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan beberapa uraian yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Umum

Pada bab ini berisikan beberapa penjelasan yang mendukung isi dari pada pembahasan pada bab selanjutnya diantaranya : pengertian kebebasan berpendapat, penjelasan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan penjelasan mengenai hak asasi manusia.

BAB : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

III Pada bab ini berisikan analisa penulis atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang dituangkan sebagai pembahasan dari permasalahan .

BAB : Penutup

IV Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Anonim, *Titian Jalan Demokrasi*, Harian Kompas dan Gramedia Literary Agents, Jakarta, 2000.
- Anonim, 2017, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Aris Setyo Nugroho Akbar, *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui media Internet*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2010.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan tertulis Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Revolusi Mental Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Ismail Cawidu, *Bijak Bermedia Sosial*, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, 2013.
- Iwan Kosasih, *Peran Media Sosial Facebook dan Twitter dalam Membangun Komunitas*, Jurnal Komunikasi & Penyiaran Islam Vol 7 No. 1, Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasannuddin Banten, Januari-Juni 2016.
- LP3ES, *Catatan Seorang Demonstran*, LP3ES, Jakarta, 2011.
- Majda EI-Muhtaj, 2009 *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta Prenanda Media.
- Maulana Abul A'la Maududi, 2008, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Merry Magdalena, 2009, *UU ITE Don't Be The Next Victim*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,
- Muhammad Ishom, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Maqosid Al-Syari'ah*, Jurnal Hukum dan Politik Vol 7 No. 2, Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasannuddin Banten, Juli-Desember, 2016.

Musthafa Kamal Pasha, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta Citra Karsa Mandiri.

Soenarto Soerodibroto R, 2012, *KUHP Dan KUHP*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.

Siswanto Sunarso, 2009 *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Sinar Grafika.

Sunaryo, 2017, *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,

Media Internet :

Anonim, *Pengertian Hak dan Kewajiban Kebebasan Mengemukakan Pendapat*, didownload pada laman : <http://www.ilmudasar.com> diakses pada tanggal 24 April 2020

Karni Ilyas, *Video : Hoax VS Kebebasan Berpendapat*, didownload pada laman : <http://youtube.com>, diakses pada tanggal 5 April 2020

Jaksa Agung Bersyukur Buni Yani Divonis 15 Tahun Penjara, didownload pada laman : <http://nasional.kompas.com> diakses pada tanggal 24 April 2020

Divonis 1,5 Tahun Penjara Buni Yani Ajukan Banding, didownload pada laman : <http://video.metrotvnews.com>, diakses pada tanggal 24 April 2020

Hukum Pidana, didownload pada laman : <http://id.wikipedia.org/wiki> diakses pada tanggal 24 April 2020

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, didownload pada laman : <http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 2 April 2020

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* sebagai dasar mengikat secara hukum dalam tatanan hukum di Indonesia.